

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN: 2022

NOMOR: 10

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
- b. bahwa dalam pembangunan daerah Kota Cilegon, Pemuda mempunyai potensi dan peran strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu kesatuan Pembangunan Kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 617 tahun 2014 tentang Standarisasi Organisasi Kepemudaan;
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0944 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1325);
12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1449);
13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Kegiatan Kemitraan dan Penghargaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1926);
14. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2018 tentang Strategi, Capaian, dan Kurikulum Sentra Pemberdayaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 348);
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

dan

WALI KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.

BAB ..

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1. Daerah Kota adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Walikota Cilegon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan Kepemudaan di Daerah.
7. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
8. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
9. Pengembangan Kepemudaan adalah segala hal yang berhubungan untuk mewujudkan Pemuda Indonesia yang memiliki daya saing melalui pengembangan kepemimpinan, pengembangan kewirausahaan, dan pengembangan kepeloporan.
10. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.

11. Pelaku ...

11. Pelaku usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, dan bentuk badan lainnya melakukan usaha secara tetap.
12. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan Kepemudaan.
13. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
14. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
15. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.
16. Pengembangan kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan Pemuda.
17. Pengembangan kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
18. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
19. Ilmu Pengetahuan adalah sekumpulan informasi yang digali, ditata, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan metodologi ilmiah untuk menerangkan dan/atau membuktikan gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan didasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
20. Teknologi...

27. Permodalan Kewirausahaan Pemuda adalah fasilitas yang diberikan kepada wirausaha muda untuk memulai, menjalankan dan/atau mengembangkan usahanya dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.
28. Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda yang selanjutnya disingkat LPKP adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mendukung pengembangan kewirausahaan Pemuda guna memperoleh akses permodalan.
29. Fasilitasi adalah dukungan dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan Kepemudaan.
30. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
31. Pencatatan adalah proses pencatatan terhadap keberadaan Organisasi Kepemudaan dengan diberikan surat keterangan terdaftar Organisasi Kepemudaan sebagai pengakuan legalitas keberadaan Organisasi Kepemudaan di Daerah.
32. Sistem informasi Kepemudaan adalah layanan informasi yang menyajikan data dan informasi Kepemudaan meliputi profil Organisasi Kepemudaan, Pemuda, aktivitas Kepemudaan, kebijakan, serta peran aktif masyarakat di bidang Kepemudaan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
33. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
34. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
35. Penghargaan ...

20. Teknologi adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin Ilmu Pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia.
21. Pemuda kader penggerak Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disebut Pemuda kader penggerak IPTEK adalah Pemuda yang telah mendapat fasilitasi oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kemampuan dan kepedulian dalam mengembangkan dan memanfaatkan IPTEK dalam kehidupan sehari-hari.
22. Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut TI adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
23. Sentra Pemberdayaan Pemuda adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
24. Strategi Sentra Pemberdayaan Pemuda adalah langkah-langkah yang berisikan program-program yang bersifat indikatif untuk mengoptimalkan kinerja Sentra Pemberdayaan Pemuda dalam rangka mewujudkan Pemuda yang inovatif, kreatif, mandiri, dan berdaya saing.
25. Fasilitasi pengembangan kewirausahaan Pemuda adalah bentuk pelayanan, perhatian, dan dukungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, Organisasi Kepemudaan dan/atau masyarakat dalam kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
26. Wirausaha Muda Pemula adalah wirausaha muda yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha muda yang mandiri.

27. Permodalan ...

35. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel.
36. Pemuda Penyandang Disabilitas adalah Pemuda yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga lainnya berdasarkan kesamaan hak.
37. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh).
38. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
39. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
40. Rencana Strategis Satuan Perangkat Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
41. Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut RAD Pelayanan Kepemudaan adalah rencana aksi tingkat kota berisi program serta kegiatan di bidang Kepemudaan guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.

42. Anggaran ...

42. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
43. Tim Pembina Kepemudaan adalah Tim yang dibentuk oleh Wali Kota yang bertugas untuk mendukung pembinaan Kepemudaan di Daerah.

Pasal 2

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas :

- a. asas Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. asas kemanusiaan;
- c. asas kebangsaan;
- d. asas kebhinekaan;
- e. asas demokratis;
- f. asas keadilan;
- g. asas partisipatif;
- h. asas kebersamaan;
- i. asas kesetaraan; dan
- j. asas kemandirian.

Pasal 3

- (1) Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan.

(3) Pembangunan ...

- (3) Pembangunan Kepemudaan berfungsi untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi Pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas, wewenang dan tanggung-jawab Pemerintah Daerah;
- b. peran, tanggung jawab dan hak Pemuda;
- c. perencanaan;
- d. pembangunan kepemudaan;
- e. prasarana dan sarana;
- f. Organisasi Kepemudaan;
- g. pencatatan dan pelaporan;
- h. Pemuda penyandang disabilitas;
- i. penghargaan;
- j. koordinasi dan kemitraan;
- k. pendanaan;
- l. pembinaan dan pengawasan; dan
- m. peran serta masyarakat.

BAB III TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal5

- (1) Pemerintah Daerah bertugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan daerah dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan di Daerah.
- (3) Pemerintah ...

- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda sesuai dengan karakteristik dan potensi Daerah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Wali Kota dengan melakukan:

- a. penetapan kebijakan Pembangunan Kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. penetapan rencana strategis Pembangunan Kepemudaan;
- c. penetapan kebijakan dan pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dalam Pembangunan Kepemudaan dengan masyarakat, lembaga, pelaku usaha;
- d. pengoordinasian program Pembangunan Kepemudaan;
- e. perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan;
- f. penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan;
- g. pemfasilitasian program dan kegiatan Pemuda dan organisasi Pemuda dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan;
- h. pemfasilitasian masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan;
- i. pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan Organisasi Kepemudaan dan sumber daya Pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- j. pemberian penghargaan kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang berperan dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan; dan
- k. pemberian sanksi kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan.

BAB IV
PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

Pasal 7

- (1) Pemuda berperan aktif sebagai:
 - a. kekuatan moral;
 - b. kontrol sosial; dan
 - c. agen perubahan dalam segala aspek pembangunan.
- (2) Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dengan:
 - a. memperkuat iman dan taqwa serta ketahanan mental- spiritual;
 - b. menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
 - c. meningkatkan kesadaran hukum;
 - d. meningkatkan kedisiplinan dan nasionalisme; dan
 - e. meningkatkan ketahanan Daerah dan nasional.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dengan:
 - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara atau warga masyarakat;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.

(4) Peran ...

- (4) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan :
- a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumberdaya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. olahraga, seni, dan budaya;
 - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - g. pendidikan kewirausahaan; dan
 - h. kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.

Pasal 8

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan untuk :

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan Daerah dan nasional;
- g. melestarikan seni dan budaya Daerah serta nasional;
- h. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi Daerah dan nasional; dan
- i. meningkatkan kerjasama antar organisasi Pemuda.

Pasal 9

Setiap Pemuda berhak mendapatkan :

- a. perlindungan khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana Kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri;
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan;
- f. akses ...

- f. akses pada lembaga permodalan dan jejaring Kepemudaan; dan
- g. akses membentuk jejaring kemitraan.

BAB V PERENCANAAN

Pasal 10

Dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Kepemudaan sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Wali Kota menyusun kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan yang dituangkan ke dalam:

- a. RPJPD;
- b. RPJMD;
- c. RKPD; dan
- d. Renstra SKPD terkait.

Pasal 11

RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b, disusun berdasarkan kebijakan dan strategi nasional di bidang Kepemudaan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) RKPD bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, disusun berdasarkan RPJMD dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Renstra SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, disusun berdasarkan RPJMD dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, merupakan wujud koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Kepemudaan yang dilakukan oleh SKPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) RAD ...

- (2) RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. Gambaran umum kondisi Pemuda Daerah;
 - b. arah dan strategi;
 - c. sasaran dan target Pelayanan Kepemudaan; dan
 - d. program dan kegiatan.
- (3) RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan rencana aksi nasional Pelayanan Kepemudaan dan RPJMD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 14

Kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 13, disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan dengan memperhatikan perkembangan Pemuda dan perubahan lingkungan, serta mengikutsertakan Pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan.

BAB VI PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Pembangunan Kepemudaan diselenggarakan melalui:
 - a. penyadaran Pemuda;
 - b. pemberdayaan Pemuda; dan
 - c. pengembangan Kepemudaan.
- (2) Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan pada jalur keluarga, organisasi, lembaga pendidikan, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.

Bagian ...

Bagian Kedua
Penyadaran Kepemudaan

Pasal 16

Penyadaran Kepemudaan berupa gerakan Pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.

Pasal 17

- (1) Penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diwujudkan melalui:
 - a. pendidikan agama, budi pekerti, dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran Pemuda mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - d. penumbuhan semangat bela negara;
 - e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan Daerah;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi;
 - g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang; dan/atau
 - h. pendidikan kesadaran hukum.
- (2) Pelaksanaan penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kajian agama beserta aplikasinya sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat yang berbasis iman dan taqwa;
 - b. seminar, diskusi, dan temu ilmiah Kepemudaan;
 - c. lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif Pemuda;
 - d. jambore dan temu kreativitas Kepemudaan;
 - e. talkshow dan/atau debat Kepemudaan;
 - f. pendidikan ...

- f. pendidikan dan pelatihan pertahanan Kepemudaan;
- g. perlombaan Kepemudaan;
- h. diseminasi kesadaran hukum;
- i. pendidikan dan pelatihan bela negara; dan/atau
- j. melestarikan budaya Daerah.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Kepemudaan

Pasal 18

Pemberdayaan Pemuda diselenggarakan terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.

Pasal 19

- (1) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilakukan melalui:
 - a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan daerah dan nasional;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya; dan/atau
 - f. penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. pendidikan dan pelatihan Kepemudaan;
 - c. pemberian beasiswa pelatihan sambil berkerja;
 - d. pembangunan jaringan bagi Pemuda pelaku usaha yang sesuai dengan potensi Daerah;
 - e. pemantapan ...

- e. pemantapan usaha ekonomi produktif dan/atau kreatif;
 - f. pemantapan kelompok usaha Pemuda produktif dan/atau kreatif;
 - g. menumbuhkan kreatifitas Pemuda;
 - h. pemilihan wirausaha muda dan/atau Pemuda berprestasi;
 - i. pelatihan Pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi;
 - j. menumbuhkan ajang festival kreatifitas Pemuda; dan
 - k. mengembangkan melakukan lomba seni, kebudayaan dan olah raga dikalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat untuk mencari bibit potensial.
- (3) Ketentuan mengenai pemberdayaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengembangan Kepemudaan
Paragraf 1
Umum

Pasal 20

Pengembangan Kepemudaan dilakukan melalui:

- a. pengembangan kewirausahaan;
- b. pengembangan kepemimpinan; dan/atau
- c. pengembangan kepeloporan.

Paragraf 2
Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 21

- (1) Pengembangan kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilaksanakan sesuai minat, bakat, potensi Pemuda, potensi Daerah, dan arah pembangunan Nasional.
- (2) Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau Organisasi Kepemudaan.

(3) Pengembangan ...

- (3) Pengembangan kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui :
- a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/ atau
 - g. bantuan akses permodalan.

Pasal 22

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing masing memfasilitasi pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d melalui:

- a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga
- b. pendamping;
- c. pengembangan kurikulum;
- d. pendirian inkubator kewirausahaan pemuda;
- e. penyediaan prasarana dan sarana; dan
- f. penyediaan pendanaan.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan Pemuda melalui kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e merupakan tugas Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi antara Pemuda dengan pelaku usaha, dunia Industri, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jejaring kewirausahaan.
- (2) Fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
 - a. pengembangan kualitas sumber daya manusia;
 - b. pemberian bantuan manajemen;
 - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
 - d. perluasan akses pasar;
 - e. pengembangan ...

- e. pengembangan jejaring kemitraan Pemuda; dan/atau
- f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

Pasal 24

Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan Pemuda melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f, menjadi tugas Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi melalui :

- a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda;
- b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
- c. penyelenggaraan sosialisasi gagasan atau penemuan baru berikut pengurusan hak kekayaan intelektual;
- d. pengembangan jejaring promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau
- e. gelar karya atau demonstrasi produk.

Pasal 25

- (1) Bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf g bertujuan untuk memfasilitasi bantuan dan/atau penyertaan modal dari LPKP atau Lembaga lainnya.
- (2) Bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) LPKP atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Personalia LPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Daerah.

Pasal 26

- (1) LPKP berfungsi memfasilitasi akses permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula untuk mulai menjalankan usahanya.
- (2) Untuk menjalankan fungsinya, LPKP bertugas:
 - a. menyusun rencana dan program kegiatan;
 - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan bantuan permodalan Wirausaha Muda Pemula;
 - c. melakukan ...

- c. melakukan pendataan sumber dana permodalan;
 - d. memfasilitasi penyaluran permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula;
 - e. melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha Wirausaha Muda Pemula;
 - f. menyiapkan panduan bimbingan teknis di bidang manajemen keuangan;
 - g. mengusulkan Wirausaha Muda Pemula untuk mendapatkan permodalan dari lembaga permodalan;
 - h. melakukan kerja sama dan kemitraan dengan dunia usaha, lembaga permodalan usaha, dan inkubator bisnis; dan
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, LPKP berkoordinasi dengan LPKP Propinsi dan LPKP Pusat.
- (4) Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas LPKP dibebankan pada APBD.

Pasal 27

- (1) LPKP melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. laporan dari Wirausaha Muda Pemula penerima bantuan permodalan;
 - b. pengamatan langsung di lapangan; dan
 - c. penerimaan informasi dari masyarakat.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk memperbaiki sistem dan kinerja pemberian bantuan permodalan.

Pasal 28

- (1) Organisasi Kepemudaan dan/atau masyarakat memfasilitasi pengembangan kewirausahaan Pemuda melalui:
- a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan ...

- e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. pertemuan berkala;
 - b. konsultasi; dan/atau
 - c. pertukaran informasi.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 28 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3 Pengembangan Kepemimpinan

Pasal 30

- (1) Pengembangan kepemimpinan Pemuda ditujukan agar Pemuda mampu mengembangkan visi dan potensi kepemimpinan sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu yang berkembang.
- (2) Pengembangan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
- a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. pengkaderan;
 - d. pembimbingan;
 - e. pendampingan; dan/atau
 - f. forum kepemimpinan Pemuda.

Pasal 31

- (1) Pendidikan kepemimpinan Pemuda dapat dilakukan melalui jalur formal dan non formal.

(2) Pendidikan ...

- (2) Pendidikan kepemimpinan Pemuda melalui jalur formal dilakukan pada pendidikan formal melalui mekanisme pemberian beasiswa dan/atau bantuan sebagian dan/atau seluruh biaya pendidikan.
- (3) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan oleh pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat, atau Organisasi Kepemudaan.
- (4) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pendidikan kepemimpinan Pemuda melalui jalur non formal dapat dilakukan secara :
 - a. berjenjang; dan
 - b. tidak berjenjang.
- (2) Pendidikan kepemimpinan Pemuda secara berjenjang dimulai dari tingkat dasar, tingkat madya dan tingkat utama.
- (3) Pendidikan kepemimpinan Pemuda tidak berjenjang dapat diikuti oleh setiap Pemuda dengan tujuan memberikan keahlian dalam bidang tertentu sesuai minat, bakat dan potensinya.

Pasal 33

- (1) Pelatihan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi kepemimpinan Pemuda sehingga mempunyai visi, sikap, disiplin, wawasan kebangsaan, kemampuan berkomunikasi, kepekaan sosial, kemampuan berorganisasi serta memiliki keterampilan dan mampu melaksanakan misi organisasi.
- (2) Pelatihan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis daerah, nasional dan internasional.

(3) Pelatihan ...

- (3) Pelatihan pengembangan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui :
- a. pelatihan kepemimpinan organisasi;
 - b. pelatihan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - c. pelatihan bela negara;
 - d. pelatihan ketahanan nasional;
 - e. pelatihan kepemimpinan bangsa; dan
 - f. pelatihan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bangsa dan negara.

Pasal 34

- (1) Pengaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c, bertujuan membentuk dan menyiapkan Pemuda agar mampu menjadi kader kepemimpinan.
- (2) Pengaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pengaderan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - b. pengaderan kepemimpinan Organisasi Kepemudaan; dan
 - c. pengaderan kepemimpinan Daerah.

Pasal 35

- (1) Pengaderan kepemimpinan Pemuda pada Pasal 34, dapat dilakukan melalui pengembangan Pemuda kader penggerak IPTEK.
- (2) Pengembangan Pemuda kader penggerak IPTEK ditujukan agar Pemuda memiliki kemampuan dan mengembangkan IPTEK sehingga menjadi insan yang cerdas dan tanggap terhadap perkembangan IPTEK dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Pengembangan Pemuda penggerak IPTEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
 - a. Pemuda kader penggerak bidang teknologi informasi; dan
 - b. Pemuda kader penggerak bidang teknologi tepat guna.

Pasal ...

Pasal36

- (1) Pemuda kader penggerak IPTEK bidang teknologi informasi, memiliki peran dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, melalui:
 - a. peningkatan kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berbasis perangkat lunak yang mengacu pada penggunaan dan pemanfaatan kumpulan data (*big data*), komputasi awan (*cloud computing*), kecerdasan buatan (*artificial intelligent*), dan internet untuk segala (*internet of things*);
 - b. pemetaan kondisi dan potensi IPTEK Pemuda, terkait pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan desain berbasis TI serta pengembangan bisnis berbasis internet; dan
 - c. pengembangan platform berbasis TI.
- (2) Pemuda kader penggerak IPTEK bidang teknologi tepat guna, memiliki peran dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, melalui:
 - a. rekayasa teknologi tepat guna dalam peningkatan industri manufaktur;
 - b. rekayasa teknologi tepat guna dalam peningkatan industri jasa;
 - c. rekayasa teknologi tepat guna dalam peningkatan industri perhotelan;
 - d. rekayasa teknologi tepat guna yang berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan produktivitas masyarakat;
 - e. rekayasa teknologi tepat guna untuk meningkatkan nilai tambah disektor perdagangan, perikanan dan peternakan
 - f. rekayasa teknologi tepat guna untuk mengembangkan usaha menengah, kecil, dan mikro.

Pasal37

Ketentuan dalam melaksanakan pengembangan Pemuda kader penggerak IPTEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan pasal 36 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

Pasal 38

- (1) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d, ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan sehingga mempunyai sikap dan perilaku kepemimpinan yang kuat dan tangguh.
- (2) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pihak-pihak yang mempunyai kompetensi sesuai bidangnya.
- (3) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui:
 - a. pembimbingan kepemimpinan masyarakat;
 - b. pembimbingan kepemimpinan Organisasi Kepemudaan; dan
 - c. pembimbingan kepemimpinan bangsa.

Pasal 39

- (1) Pendampingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e, bertujuan meningkatkan partisipasi aktif Pemuda pada berbagai bidang pembangunan.
- (2) Pendampingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. inisiasi;
 - b. fasilitasi;
 - c. supervisi; dan
 - d. advokasi.

Pasal 40

- (1) Forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf f, bertujuan mengembangkan wawasan kepemimpinan Pemuda serta meningkatkan potensi dan kapasitas kepemimpinan Pemuda dalam rangka mengembangkan jejaring kepemimpinan Pemuda.
- (2) Forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. temu konsultasi;
 - d. pertemuan Kepemudaan; dan
 - e. pembentukan jejaring Kepemudaan sesuai minat, bakat dan potensi.

Pasal ...

Pasal 41

- (1) Organisasi Kepemudaan berperan aktif dalam pengembangan kepemimpinan Pemuda.
- (2) Peran Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. melaksanakan pengaderan secara rutin;
 - b. melaksanakan pergantian kepemimpinan secara reguler dan demokratis sesuai aturan organisasi;
 - c. melaksanakan kegiatan pengembangan kepemimpinan Pemuda;
 - d. melaksanakan kerjasama dan kemitraan dalam pengembangan kepemimpinan Pemuda; dan
 - e. mengikuti berbagai kegiatan forum kepemimpinan Pemuda.

Pasal 42

Ketentuan mengenai pengembangan kepemimpinan Pemuda yang dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pengembangan Kepeloporan

Pasal 43

- (1) Pengembangan kepeloporan Pemuda diselenggarakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai arah pembangunan Daerah dan nasional.
- (2) Pengembangan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui fasilitasi :
 - a. pelatihan;
 - b. pendampingan; dan
 - c. forum kepemimpinan Pemuda.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a melalui:
 - a. penyediaan ...

- a. penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi;
 - b. pengembangan kurikulum;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - d. penyediaan pendanaan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pedampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b melalui:
- a. penyediaan tenaga;
 - b. pengembangan aksesibilitas bagi Pemuda;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - d. penyediaan pendanaan.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c melalui :
- a. pengembangan kepeloporan Pemuda;
 - b. konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan;
 - c. aksesibilitas bagi Pemuda untuk berinteraksi dalam Organisasi Kepemudaan;
 - d. seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan Kepemudaan lainnya;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - f. penyediaan pendanaan.

Pasal 45

Ketentuan mengenai pengembangan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PRASARANA DAN SARANA Bagian Kesatu Penyediaan Prasarana dan Sarana

Pasal 46

Untuk melaksanakan pelayanan Kepemudaan, Pemerintah Daerah wajib menyediakan :

- a. prasarana Kepemudaan; dan
- b. sarana Kepemudaan.

Pasal ...

Pasal 47

- (1) Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, berupa gedung Pemuda yang berfungsi sebagai :
 - a. sentra pemberdayaan Pemuda;
 - b. koperasi Pemuda;
 - c. gelanggang Pemuda;
 - d. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda;
 - e. perpustakaan; dan/atau
 - f. prasarana lainnya.
- (2) Gedung Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun pada setiap Kecamatan.
- (3) Pembangunan gedung Pemuda wajib memperhatikan kebutuhan pelayanan Pemuda penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Untuk optimalisasi pemanfaatan gedung Pemuda, Pemerintah Daerah menyediakan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, berupa peralatan, perlengkapan dan sarana Kepemudaan lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan dapat bekerjasama dengan Organisasi Kepemudaan, Pelaku Usaha dan/atau masyarakat.
- (2) Organisasi Kepemudaan, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat dapat menyediakan prasarana dan sarana Kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Prasarana dan Sarana

Pasal 50

- Pengelolaan prasarana dan sarana Kepemudaan meliputi:
- a. pemanfaatan;
 - b. pemeliharaan; dan
 - c. pengawasan.

Pasal ...

Pasal 51

- (1) Pemanfaatan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, bertujuan untuk meningkatkan upaya pengembangan pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pemanfaatan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial dan budaya.
- (3) Prasarana dan sarana Kepemudaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain sepanjang tidak mengganggu kegiatan Pelayanan Kepemudaan dan tidak merusak prasarana dan sarana Kepemudaan.

Pasal 52

- (1) Pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, ditujukan agar prasarana dan sarana Kepemudaan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan harus dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan dan dilakukan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dengan menyediakan antara lain:
 - a. tenaga pemelihara yang kompeten;
 - b. kelengkapan sarana pemeliharaan sesuai standar;
 - dan
 - c. dukungan pendanaan.

Pasal 53

- (1) Pengawasan prasarana dan sarana Kepemudaan milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Organisasi Kepemudaan dan/atau masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan untuk menjamin :
 - a. pemanfaatan prasarana dan sarana Kepemudaan dilakukan secara efektif, efisien, optimal, dan profesional; dan
 - b. pemeliharaan ...

- b. pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan dilakukan sesuai standar yang ditetapkan.

Pasal 54

Ketentuan mengenai standar pengelolaan prasarana dan sarana Kepemudaan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Penggunaan prasarana dan/atau sarana Kepemudaan milik Pemerintah Daerah dikenakan retribusi bagi kegiatan yang bersifat non Pelayanan Kepemudaan yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

BAB VIII
ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 56

- (1) Setiap Pemuda dapat membentuk Organisasi Kepemudaan dan/atau menjadi anggota Organisasi Kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk dalam lingkup kelurahan, lingkup kecamatan, lingkup kepelajaran dan/atau kemahasiswaan.
- (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk berdasarkan kesamaan profesi, minat, dan bakat atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berbentuk struktural atau non struktural baik berjenjang maupun tidak berjenjang.

Pasal 57

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya Organisasi Kepemudaan bercirikan budaya, sosial, seni, kesehatan, lintas keagamaan, pendidikan, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

Pasal 58

Setiap Organisasi Kepemudaan paling sedikit memiliki :

- a. keanggotaan;
- b. kepengurusan;
- c. kesekretariatan;
- d. keuangan; dan
- e. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 59

- (1) Keanggotaan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, bersifat sukarela dan terbuka.
- (2) Setiap anggota Organisasi Kepemudaan memiliki hak dan kewajiban yang sama.
- (3) Keanggotaan Organisasi Kepemudaan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 60

- (1) Kepengurusan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, pada setiap tingkatan dipilih secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Kepengurusan Organisasi Kepemudaan pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua atau sebutan lain;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris atau sebutan lain; dan
 - c. 1 (satu) orang bendahara atau sebutan lain.
- (3) Kepengurusan Organisasi Kepemudaan pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan Organisasi Kepemudaan.
- (4) Struktur kepengurusan, sistem pergantian, hak dan kewajiban pengurus, wewenang, pembagian tugas, dan hal lainnya berkaitan dengan kepengurusan diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga Organisasi Kepemudaan bersangkutan.

Pasal 61

- (1) Kesekretariatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c merupakan tempat kerja pengurus Organisasi Kepemudaan.
- (2) Kesekretariatan Organisasi Kepemudaan dilengkapi ruang atau tempat untuk kegiatan Pemuda atau anggotanya.

Pasal ...

Pasal 62

Keuangan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d dapat bersumber dari:

- a. iuran anggota;
- b. hasil usaha;
- c. bantuan/sumbangan pihak ketiga;
- d. APBD; dan/atau
- e. kegiatan lain yang sah menurut hukum.

Pasal 63

Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e, memuat paling sedikit:

- a. nama dan lambang;
- b. tempat kedudukan;
- c. asas, tujuan, dan fungsi;
- d. kepengurusan;
- e. hak dan kewajiban anggota;
- f. pengelolaan keuangan;
- g. mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan
- h. pembubaran organisasi.

Pasal 64

(1) Tugas dan tanggung jawab pengurus Organisasi Kepemudaan meliputi :

- a. membina dan mengembangkan anggota dalam kegiatan Pemuda dan/atau Pembangunan Kepemudaan;
- b. memberikan motivasi kepada anggotanya untuk berperan aktif dalam kegiatan Pemuda, dan program Pembangunan Kepemudaan; dan
- c. mengawasi kegiatan anggotanya.

(2) Setiap Organisasi Kepemudaan berkewajiban :

- a. melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya;
- b. mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggota sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
- c. menaati peraturan perundang-undangan.

(3) Kewajiban ...

- (3) Kewajiban Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tugas dan tanggung jawab pengurus organisasi yang terpilih atau ditunjuk induk cabang organisasi bersangkutan.

BAB IX
PENCATATAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Pencatatan

Pasal 65

- (1) Dalam rangka mewujudkan tujuan Pembangunan Kepemudaan, setiap Organisasi Kepemudaan wajib terdaftar pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pencatatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampirkan:
 - a. susunan dan nama pengurus;
 - b. daftar nama anggota;
 - c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan/atau
 - d. surat keterangan domisili organisasi.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 66

- (1) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah dan mendapat bantuan hibah atau program kegiatan dari APBD wajib menyampaikan laporan keuangan dan kegiatannya setiap akhir tahun kepada Dinas.
- (2) Organisasi Kepemudaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

Bagian Ketiga
Data dan Informasi

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Kepemudaan guna memberikan layanan data dan informasi serta layanan kegiatan Pemuda.
- (2) Data dan informasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam situs web Kepemudaan yang terintegrasikan dengan situs web resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Situs web Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelola oleh Dinas dan menyajikan data dan informasi paling sedikit :
 - a. kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan;
 - b. sasaran penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan;
 - c. Organisasi Kepemudaan; dan
 - d. prasarana dan sarana Kepemudaan.

BAB X
PEMUDA PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Pemuda Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam hal efektivitas pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Pemuda Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk Pembangunan Kepemudaan.

Pasal 69

Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan bagi Pemuda Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

Pasal ...

Pasal 70

- (1) Pemuda Penyandang Disabilitas difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan guna kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.
- (2) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keterampilan menulis dan membaca huruf braille untuk Pemuda Penyandang Disabilitas Tuna Netra;
 - b. keterampilan orientasi dan mobilitas;
 - c. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Pemuda Penyandang Disabilitas;
 - d. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan
 - e. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas Pemuda Penyandang Disabilitas Rungu.

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pemuda Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan melalui program kesetaraan.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah, dapat menyediakan beasiswa untuk Pemuda Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada Pemuda Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Daerah, dan/atau swasta.
- (2) Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) bersifat inklusif dan mudah diakses.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Pemuda berprestasi termasuk Pemuda Berprestasi Penyandang Disabilitas, Organisasi Kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintahan, industry, Pelaku Usaha, kelompok masyarakat dan/atau perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, pemberian fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perorangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII KOORDINASI DAN KEMITRAAN

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dan kegiatan dalam Pelayanan Kepemudaan di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.

Pasal ...

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergis antara Pemuda dan/atau organisasi Kepemudaan dan dunia usaha serta dunia industri.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya koordinasi dan kemitraan dengan Perangkat Daerah, BUMN/BUMD, industri, pelaku usaha atau yang menangani urusan Kepemudaan.

Pasal 76

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan dibentuk tim koordinasi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan.
- (2) Tim koordinasi penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tim yang dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Daerah.
- (3) Pembentukan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta personalia tim penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 77

- (1) Pendanaan Pelayanan Kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, dan masyarakat.
- (2) Sumber pendanaan bagi Pelayanan Kepemudaan diperoleh dari Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam APBD.

(3) Selain ...

- (3) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendanaan Pelayanan Kepemudaan dapat diperoleh dari organisasi kepemudaan, masyarakat, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 78

- (1) Pembinaan Kepemudaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan Kepemudaan;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - d. pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kepemudaan dan/atau Tim Pembina Kepemudaan yang beranggotakan dari unsur Pemerintah Daerah Kota, lembaga pendidikan, organisasi profesi dan unsur terkait lainnya.
- (4) Tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 79

- (1) Sasaran pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Pemuda;
 - b. Organisasi Kepemudaan;
 - c. pejabat dan/atau petugas dari Pemerintah Daerah yang terlibat dalam penyelenggaraan, pembangunan dan pelayanan Kepemudaan; dan
 - d. perorangan ...

- d. perorangan dan/atau lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan, pembangunan dan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah, pengurus organisasi Kepemudaan, dan masyarakat berkewajiban mengawasi kegiatan Pemuda dan pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik, yang diselenggarakan secara berkala dan/atau secara khusus.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wali Kota, dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 80

- (1) Masyarakat mempunyai tanggungjawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. melakukan usaha perlindungan Pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan usaha pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
 - c. melatih Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri Pemuda; dan/atau
 - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan Pemuda.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 31 Oktober 2022
WALIKOTA CILEGON,

ttd

HELLDY AGUSTIAN

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 31 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



MAMAN MAULUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2022 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN: 7, 34/2022

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
KEPEMUDAAN

I. UMUM

Dalam proses pembangunan bangsa, Pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis Pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemuda menempati posisi sentral dan strategis karena mencakup fungsi yang dinamis baik sebagai objek pelanjut kehidupan bangsa maupun subjek pengendali pembangunan dan/atau penerus perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan pemimpin di masa depan. Untuk itu, tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat, membina Pemuda melalui Pembangunan Kepemudaan agar senantiasa mampu menangkal berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, serta mampu menjalankan perannya.

Demikian halnya dengan keberadaan organisasi Kepemudaan menempati dua posisi strategis yang saling menunjang dan melengkapi satu sama lain, yaitu: (a) sebagai organisasi Kepemudaan yang tumbuh dan berkembang yang dibentuk oleh serta dikembangkan dari dan untuk Pemuda; (b) sebagai wahana pembinaan dan pengembangan potensi Pemuda dalam rangka peningkatan kualitas potensi sumber daya manusia.

Guna memenuhi harapan tersebut, diperlukan pengaturan dan penataan Pembangunan Kepemudaan yang berorientasi pada pelayanan Kepemudaan untuk mewujudkan Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, dan berdaya saing. Dalam pelaksanaannya, pelayanan Kepemudaan berfungsi menyadarkan, memberdayakan, dan mengembangkan potensi Pemuda dalam bidang kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Peraturan ...

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memperkuat posisi dan kesempatan kepada Pemuda yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-citanya. Di samping itu, memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas eksistensi serta aktivitas Kepemudaan. Peraturan Daerah ini juga memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan program pelayanan Kepemudaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Hurufa

Yang dimaksud dengan “asas Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bahwa Pembangunan Kepemudaan menjamin kebebasan Pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa Pembangunan Kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap Pemuda secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa Pembangunan Kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan Pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebhinekaan” adalah bahwa Pembangunan Kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf...

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah bahwa Pembangunan Kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi Pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Pembangunan Kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa Pembangunan Kepemudaan menjamin keikutsertaan Pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa Pembangunan Kepemudaan menjamin Pemuda untuk bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat di dalam pelayanan Kepemudaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa Pembangunan Kepemudaan menjamin Pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa Pembangunan Kepemudaan menumbuhkan kemampuan Pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal ...

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Ketahanan daerah adalah kemampuan Daerah untuk mengembangkan kekuatan dalam menghadapi ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bermasyarakat serta mencapai tujuan pembangunan Daerah.

Ketahanan nasional adalah kondisi dinamik suatu wilayah yang meliputi segenap aspek kehidupan yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan dalam menghadapi ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta perjuangan mencapai tujuan pembangunan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat ...

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a.

Yang dimaksud dengan “pengaruh destruktif” antara lain bahaya narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelatihan dasar dilaksanakan bagi Pemuda yang berminat memulai usaha guna membangun motivasi berusaha, memformulasikan ide usaha, dan menyusun rencana usaha (business plan).

Pelatihan penguatan usaha dilaksanakan bagi Pemuda yang baru merintis usaha guna membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan mengelola usaha.

Pelatihan pengembangan usaha dilaksanakan bagi Pemuda yang ingin mengembangkan usahanya guna membekali peserta dengan pengetahuan dan strategi pengembangan usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemagangan umum dilaksanakan bagi Pemuda yang memiliki usaha baru guna memperkenalkan dan memberikan pemahaman mengenai tata cara mengelola usaha baru.

Pemagangan tematik dilaksanakan bagi Pemuda yang ingin mengembangkan usahanya, guna memperkenalkan dan memberikan pemahaman mengenai pengembangan usaha pada aspek produksi, pemasaran, keuangan, teknologi, dan/atau manajemen.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pendidikan kepemimpinan Pemuda tingkat dasar bertujuan untuk memberikan dasar-dasar kepemimpinan dan wawasan kebangsaan.

Pendidikan kepemimpinan Pemuda tingkat madya merupakan lanjutan pendidikan kepemimpinan Pemuda tingkat dasar dengan tujuan memberikan pemahaman teknik dan seni kepemimpinan, peningkatan wawasan kebangsaan serta pemahaman sistem ketatanegaraan.

Pendidikan kepemimpinan Pemuda tingkat utama merupakan lanjutan pendidikan kepemimpinan Pemuda tingkat madya dengan tujuan menyiapkan kader-kader pemimpin paripurna yang siap berbakti kepada nusa dan bangsa.

Pendidikan Kepemimpinan Pemuda yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota adalah pendidikan kepemimpinan Pemuda tingkat dasar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukupjelas

Pasal ...

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal48
Cukup jelas.

Pasal49
Cukup jelas.

Pasal50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan” adalah pelajar dan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan masing-masing.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “organisasi Kepemudaan berbentuk struktural” adalah organisasi Kepemudaan yang terikat dengan struktur organisasi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi atau sejenisnya.

Yang dimaksud dengan “organisasi Kepemudaan yang berbentuk nonstruktural” adalah organisasi Kepemudaan yang tidak terikat dengan struktur organisasi, misalnya, kelompok diskusi, kelompok pecinta alam, serta kelompok minat dan bakat.

Yang dimaksud dengan “organisasi Kepemudaan berjenjang” adalah organisasi Kepemudaan yang memiliki jenjang kepengurusan mulai dari tingkat nasional sampai tingkat terendah yang ada di bawahnya.

Yang dimaksud dengan “organisasi Pemuda yang tidak berjenjang” adalah organisasi Kepemudaan yang tidak memiliki jenjang kepengurusan, misalnya organisasi yang hanya ada pada tingkat nasional atau tingkat daerah.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sinergis” adalah pola hubungan kerja sama yang saling mendukung, melengkapi, dan menguatkan antara pemerintah daerah, organisasi Kepemudaan, dunia usaha dan dunia industri dalam pelaksanaan pelayanan Kepemudaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal ...

Pasal 77

Cukupjelas

Pasal 78

Cukupjelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukupjelas

Pasal 81

Cukupjelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 10